

Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013

Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, dan Bahmid

Magister kenotariatan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : yunitamulyana@gmail.com

Abstrak. Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka, serta wawancara. Hasil dari penelitian dari tesis ini adalah bahwa penerapan *asas publicitet* adalah diwajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang *error*. Cara penyelesaian wanprestasi tidak ada bedanya dengan yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan maka besar untuk memiliki perlindungan hokum. Jika terjadinya wanprestasi maka dapat di selesaikan dengan cara *litigasi* maupun *non-litigasi*.

Kata kunci: *Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, Wanprestasi*

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebutuhan bagian setiap individu berbeda, begitu pula dengan pendapatan atau penghasilan bagi setiap individu. Sehingga dengan berbedanya pendapatan maka berbeda pula dengan kebutuhan serta pengeluaran bagi setiap individu. Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat memerlukan beberapa keperluan dan kebutuhan untuk memenuhi keinginan misalnya, dengan pangan, uang, maupun barang yang bersifat elektronik. Ada yang memiliki pengeluaran dan pemasukan tidak memberatkan dirinya sehingga tanpa perlu adanya bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dan ada pula sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang tidak sesuai dari pengeluarannya, dikarenakan setiap masyarakat memiliki factor kemampuannya yang bersifat relative salah satunya seperti mereka ingin memiliki kendaraan beroda dua, maupun beroda empat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana,tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali¹. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula populasi kebutuhan di lingkungan penduduk. Sehingga dengan meningkatnya populasi penduduk terbentuk pula macam-macam pendapatan dari para masyarakat sehingga ada pula yang mampu memenuhi segala keinginannya dan ada pula yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhannya.

Jaminan fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan². Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan asas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia, fidusia adalah :

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Fidusia. Objek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan³. Undang – undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹ Widjaja Gunawan & Ahmad Yani,2000,*Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 1

² Ikhsan Bintang Arya Nurudin,2006 “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditur Penerima Fidusia*” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal,vol 3, halaman,2.

³ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman, 179

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor atau penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditor dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut⁴. Banyaknya akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan makin banyaknya para pihak dirugikan akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Jaminan fidusia. Bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Sanksi dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut terdapat tiga macam sanksi, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sebagaimana berikut ;

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Dalam prakteknya pendaftaran fidusia online tersebut dilakukan dengan perantara notaris karena notaris yang mempunyai username dan password untuk mengakses sistem pendaftaran fidusia online tersebut. Hal ini merupakan suatu peningkatan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online tersebut permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia⁵. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan system elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik⁶. Pendaftaran memiliki arti penting terhadap jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan Fidusia yang dilakukan melalui system online akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum dengan diharapkannya semakin meningkat Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan perlindungan bagi para pihak jika mengalami wanprestasi. Dengan adanya system pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online maka yang dulunya sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dikarenakan berbagai macam factor yang terjadi pada praktek di lapangan sehingga terbitlah peraturan baru tentang pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bahwa dengan adanya sistem pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online ini makin meningkatnya jaminan fidusia yang didaftarkan. Bahwa telah diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut secara elektronik, dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut akan memberi manfaat antara lain memberikan kedudukan yang lebih didahulukan dari pada kreditor lainnya *droit de preference, droit de suite*, serta kemudahan dalam proses eksekusi. Asas-asas hukum jaminan fidusia mengenai asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan sedikit banyaknya kendala selama sebelum adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di terapkan, bukan berarti dengan di berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara online maka menghilangkan semua kendala yang sebelumnya ada. Dengan adanya penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang ditinjau dari Peraturan Menteri hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan dapat meminimalisir segala kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dapat mempermudah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas disimpulkan terdapat dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia *online*, penulis tertarik untuk mengkaji, melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan asas publicitet dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik, Apakah faktor yang menghambat dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik. Bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

Metode Penelitian

⁴ Munir Fuady, *op, cit* halaman 3

⁵ Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015

⁶ Dewa Gede Wibhi Girinatha, 2013, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman, 3.

Dalam melakukan penelitian hukum yang mempunyai ruang lingkup hukum seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Jika metode pendekatan normative, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek⁸.

Penerapan Asas Publicitet Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dalam hukum jaminan, dikenal adanya beberapa asas yang harus dipatuhi, diantaranya adalah asas publicitet dan asas specialitet. Asas publicitet adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan⁹. Pengertian dari asas publicitet yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota, Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

Menurut Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n selaku Notaris di Rantauprapat Labuhan batu yang mana lokasi ini tempat saya melakukan penelitian bahwasannya Asas publicitet dalam jaminan fidusia halnya di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan bukti adanya sertifikat jaminan fidusia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah dimana objek fidusia berada, misalnya objek di Wilayah Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu maka sertifikat jaminan fidusia terdaftar atas nama Kementerian Hukum dan HAM kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara¹⁰. Tetapi, setelah adanya system pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik itu sangat mempermudah notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, prosesnya mudah dan cepat, hanya saja pasti ada saja kendala yang diluar dari kendali seperti halnya jaringan, maupun aplikasi¹¹. Dan bagaimana dengan pandangan pihak Finance selaku pihak Kreditur yang mana dari hasil wawancara dengan Muhammad Azan selaku Manager dalam P.T Clipan Finance Indonesia yang berlokasi di Rantauprapat Labuhanbatu dimana lokasi ini adalah tempat saya melakukan penelitian, menurut Bapak Azan, bahwasannya penerapan asas publicitet dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online sudah bagus, dan transparant, dan juga Bapak Azan menambahkan penerapannya sudah lebih jelas, aman, dan terpercaya¹². Yang mana dengan setelah adanya dan berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia online ini, lebih transparan soal biaya, pelaksanaannya tidak perlu sistem mengantri seperti dulu, sistem pelaksanaannya pun lebih jelas. Dengan adanya asas publicitet menunjukkan bahwa setiap hak jaminan harus di daftarkan yang mana akibat hukum dari perjanjian yang tidak difatrkan dalam *sytem online* adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat paada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Undang undang jaminan fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan¹³. dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai alas hak untuk pelaksanaan baik secara parate eksekusi maupun titel eksekutorial. Sedangkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka penyelesaiannya mengacu pada perjanjian dan kebijakan personal/perusahaan kreditur.

Faktor Yang Menghambat Dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual maupun pendaftaran secara elektronik pastinya, sama-sama memiliki kekurangan, hambatan, tetapi dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, itu meminimalkan kekurangan, kelemahan, serta hambatan yang ada dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Yang mana dengan di berlakukannya sistem elektronik yang saat ini dengan tujuan agar tercapainya dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat,

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 2

⁸ Prof. Dr. Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 71

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum...*, *Op.cit*, halaman. 9

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:49 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:50 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Azan Manager P.T Clipan Finance Indonesia Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB

¹³ Ida Ayu, 2017, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online, Magister Kenotariatan", Universitas Udayana, halaman 275

mudah, dan nyaman. Perubahan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia dari manual ke online dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan proses pelaksanaan administrasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat lebih tepat guna, berdaya guna serta efisiensi dari segi waktu. Disamping itu perubahan sistem administrasi pendaftaran tersebut dimaksudkan juga untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang terjadi selama ini dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual yaitu masalah pungutan biaya diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elviana Sagala SH MK nada beberapa keuntungan dari mendaftarkan Sertipikat Jaminan Fidusia secara online yaitu:¹⁴

- a. Proses pendaftaran yang lebih cepat
- b. Jelas dan terangnya biaya pendaftaran sertifikat jaminan fidusia
- c. Dapat di lakukan di kantor Notaris setempat yang artinya mempermudah semua jangkauan tempat

Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, diluncurkan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat, dan memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain¹⁵. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak notaris ;¹⁶

- a. Dari segi jaringan, yang mana tidak setiap saat jaringan bagus sehingga dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terganggu di karenakan adanya gangguan jaringan¹⁷
- b. Sistem pembayaran *error* yang mana di dalam aplikasi YAP, aplikasi tersebut hanya menyediakan layanan berbayar dengan Bank BNI, ada kalanya sistem pihak Bank mengalami gangguan, sehingga dapat menjadikan faktor menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pada saat pembayaran PNPB di Bank BNI, lampu indikator masih “*red light*” tidak langsung “*green light*” tandanya, pembayaran tidak terproses, sehingga harus dilakukan komplain untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia¹⁸
- c. Adanya gangguan lansung dari sistem Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sumatera Utara
- d. Kurang detailnya kolom Inputn
- e. Sistem aplikasi yang mengalami *error*
- f. Belum adanya aplikasi pengecekan Objek jaminan fidusia yang telah di jaminkan (Cek bersih Objek Fidusia)
- g. Waktu yang pendek

Yang mana batas untuk memproses jaminan fidusia di berikan batas waktu 30 hari, berdasarkan PP No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (pasal 4)¹⁹. Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia adalah: diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan adalah Misal Jika terjadi Perjanjian Kredit atau Pembiayaan yang ditanda-tangani pada tanggal 1 Januari 2016, maka pihak Kreditur harus mulai menyerahkan kepada notaris paling tidak 7 hari kemudian yaitu tanggal 7 Januari 2016. Sehingga Notaris masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2016. Sehingga jangka waktu 30 hari yang dimaksud dalam Peraturan tersebut bukan sebagaimana tanggal diterbitkannya Sertifikat fidusia yang tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Jika Notaris melakukan Pendaftaran Fidusia lebih dari 30 hari sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian maka sistem akan secara otomatis akan menolak input pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut²⁰.

Sejak pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online terjadi peningkatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hingga 300% (tiga ratus persen) dari sebelumnya, Setiap harinya permohonan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn di Rantauprapat Labuhanbatu, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB

¹⁵ Gretel Marlene, 2020, “*Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1, halaman 392-393

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn Rantauprapat, Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Pukul 10:06 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Notaris Abi Jumroh Harahap SH, MKn Rantauprapat tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M Syahrizal SH Mkn Notaris Rantauprapat pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:45 WIB

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJB

²⁰ <http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html> diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB

pendaftaran jaminan fidusia secara online diperkirakan mencapai 2.500-3.000 permohonan. Pendaftaran jaminan fidusia sejak awal tahun hingga Agustus 2018 tercatat sebanyak 5,41 juta pendaftaran. Adapun, pada 2017, pendaftar jaminan fidusia tercatat 8,07 juta pendaftaran atau meningkat 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,58 juta pendaftaran. Adapun, pada 2015, pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 6,31 juta pendaftaran atau menurun 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,83 juta pendaftaran²¹.

Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Di Daftarkan Secara Elektronik

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pastinya adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut sifatnya mengikat, dan tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti kreditur dan debitur. Disaat debitur mengajukan permohonan atas jaminan fidusia mengenai barang bergerak contoh mobil, yang mana pihak debitur ingin memiliki mobil dengan cara mengangsur, yang tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana isi perjanjian nya harus di sepakati oleh pihak debitur tanpa adanya paksaan, dikarenakan debitur ada lah sebagi pihak pemohon, disaat debitur melakukan wanprestasi pihak kreditur bisa menuntut hak atas kerugian yang disebabkan oleh pihak debitur, dikarenakan ada kalanya debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran cicilan misalnya, maka ada tahap-tahap yang akan di lakukan pihak kreditur untuk memberikan peringatan kepada pihak debitur.

Ketika debitur sudah mengalami gagal bayar dan kreditnya bermasalah, maka perusahaan pembiayaan akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit²². Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Adapun upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Rehabilitasi tanggal jatuh tempo;
- 2) Restructurisasi pembiayaan;
- 3) Pelunasan Khusus;
- 4) Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya penagihan kredit yang terakhir adalah dengan melakukan eksekusi obyek fidusia hingga proses hokum²³. Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan , yaitu yang bertentangan dengan isi surat perjanjian. Debitur diwajibkan untuk selalu membayar utangnya setiap nulannya sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati bersama, dengan ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya pihak debitur belum melaksanakan kewajibannya kembali yaitu masih belum membayar utangnya maka pihak kreditur akan memberikan surat peringatan kedua, begitupun pada bulan selanjutnya berturut-turut akan diberikan surat peringat ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka pihak kreditur akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu 4 bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman.

Narasumber menyebutkan bahwa dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi, dan jika debitur tidak melakukan itikad baik;²⁴

1. Pemohon eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 1
2. Ketua Pengadilan memanggil pihak Debitur
3. Jika tidak bersedia maka pengadilan mengeluarkan surat sita Eksekusi
4. Minta pendampingan polisi

²¹ <https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat> diakses pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB

²² Rahmad Hidayat,2019, “*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Di daftarkan*”, Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal, Vol 2 Nomor 2 ,halaman 296

²³ Ibid, halaman 296

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Azan Manager P.T Clipan Finance Indonesia Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB

5. Jika unit sudah pindah tangan maka, lapor pidana penggelapan.

Pada dasarnya pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu situasi dimana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bias melakukan perundingan untuk melakukan penyelesaian²⁵.

- a. Penyelesaian Secara Non-litigasi :

Non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak kreditur dan debitur, untuk dapat menyelesaikan sengketa. Penyelesaian menggunakan Non-litigasi atau yang disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang dijamin kerahasiaannya sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”²⁶. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”²⁷;

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir²⁸.

- b. Penyelesaian Secara Litigasi :

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa : ²⁹“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan” Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

Penutup

Penerapan Asas *Publicitet* Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah ; Penerapan asas *publicitet* dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik sifatnya adalah diwajibkan dikarenakan asas *publicitet* termasuk asas yang harus di patuhi, asas *publicitet* adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/ tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/ register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Tujuan penerapan asas *publicitet* adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁶ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

²⁸ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi.2, Sinar Grafika, Jakarta, halaman.15

²⁹ Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman

terbuka untuk umum. Jaminan fidusia dianggap lahir apabila telah memenuhi dua tahap yaitu tahap pembebanan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia.

Factor Yang Menghambat Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah; Factor yang menghambat dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik adalah bahwa disaat notaris mendaftarkan akta jaminan fidusia memiliki kendala yang paling utama itu gangguan jaringan; Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Di Daftarkan adalah; Debitur dan kreditur dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat yaitu dengan Non-litigasi, Cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah dengan memberikan peringatan kepada pihak debitur bahwasannya sudah telat pembayaran, tetapi jika belum ada pembayaran lagi maka dengan mengirim surat berupa surat peringatan kepada debitur, selanjutnya jika surat peringatan diberikan tetapi pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya dengan baik maka, menghubungi pihak debitur melalui telepon dengan menyampaikan bahwasannya debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur, Jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses non-litigasi dilakukan maka pihak kreditur melakukan permohonan eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat, Ketua pengadilan memanggil pihak debitur dan diberikan teguran, Jika pihak debitur tidak bersedia melakukan perintah pengadilan maka pihak pengadilan mengeluarkan surat sita eksekusi, Minta pendampingan oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, Jika unit sudah berpindah tangan maka lapor pidana penggelapan.

Daftar Pustaka

- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gede Wibhi Girinatha, 2013, “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Gretel Marlene, 2020, “*Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1, halaman 392-393
- Ida Hanifah, Ismail Koto. *Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1, Juni 2021.
- Ikhsan Bintang Arya Nurudin, 2006 “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditur Penerima Fidusia*” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal, vol 3
- Ismail Koto, *Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Years 2021.
- Ismail Koto, *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya*, SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), Vol 1 No.1 2022
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat> diakses pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB
- Melalui: <http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html> diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB
- Prof.Dr. Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmad Hidayat, 2019, “*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Di daftarkan*”, Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal, Vol 2 Nomor 2.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 2
- Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.